



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Pembayaran PBB

No. SK : 060/01.2/424.314/2023

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak
2. Petugas memverifikasi dan menginput Nomor Objek Pajak
3. WP (Wajib pajak) membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPTWP
4. (Wajib pajak) menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang telah dicetak petugas pajak. dan melakukan scan QR code survey kepuasan masyarakat melalui APK



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB

Pengaduan Layanan

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya No. 138 Prigen, Pasuruan

(0343) 881670

E-mail : prigenkecamatan2@gmail.com

Facebook : Kecamatan Prigen

Instagram : @kecamatan_prigen